



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.BrB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, 12 Mei 1991/umur 30 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di ██████████ ██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ██████████, dengan nomor handphone ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 20 Februari 1978/umur 43 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di ██████████ ██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti  
Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.BrB



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 November 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di [REDACTED] sekitar 1 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi belum dikaruniai anak
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 5 bulan pada bulan April tahun 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 3.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Pengugat ketahui saat mengerebeki Tergugat dengan wanita lain, kemudian Tergugat mengakuinya;
  - 3.2. Tergugat tidak suka dengan keberadaan anak Penggugat dari suami Penggugat terdahulu bahkan sampai sampai memukul anak Penggugat;
  - 3.3. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti bodoh, dan juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, bahkan Tergugat merusak perabutan rumah tangga seperti cangkir, piring, tempat air;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Desember 2017, yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bahkan sampai merusak perabutan rumah tangga. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan alamat Tergugat pulang;

6. Bahwa sejak pada pertengahan bulan Desember 2017 hingga saat ini tanggal 1 Maret 2022 selama 4 tahun 2 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan pada tanggal 18 Februari 2018. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa ketidakjelasan alamat Tergugat juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Gaib dari [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor :

[REDACTED] pada tanggal 16 Februari 2022;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) dengan Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 2 Maret 2022, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor [REDACTED]. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa [REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor [REDACTED] pada tanggal 16 Februari 2022. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 07 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016, sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanah Bumbu dan terakhir tinggal di [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu banyak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi dengar informasinya dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan digrebek Penggugat di Mess perusahaan di wilayah Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah penggerebekan tersebut Saksi dan keluarga yang lain menyaksikan Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, di rumah di [REDACTED]. Setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa sampai saat ini, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa pernah memberikan nafkah dan tanpa ada komunikasi lagi;

2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Bangkal, 07 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016, sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanah Bumbu, kemudian terakhir tinggal di [REDACTED];

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu banyak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat setelah Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan;

- Bahwa Saksi dan beberapa orang dari keluarga Penggugat menyaksikan Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, di rumah di [REDACTED]. Setelah itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

- Bahwa sampai saat ini, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa pernah memberikan nafkah dan tanpa ada komunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.BrB





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah bercerai, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah serta Surat Keterangan Ghaib, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang berbentuk fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, substansi bukti P.1 menegaskan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut kebenaran identitas Penggugat dapat divalidasi kebenarannya;

Menimbang, bukti P.2 memuat informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 1 (satu). Dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Penggugat merupakan orang yang mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 memuat informasi bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah ayah kandung dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang ternyata saling bersesuaian dengan bukti/saksi lain, relevan dengan materi gugatan, serta bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan keterangan saksi yang tidak bersesuaian dan atau bertentangan dengan bukti/saksi lain, tidak relevan dengan materi gugatan, atau hanya bersumber dari cerita orang lain, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keterangan kedua saksi Pemohon, Hakim menyimpulkan beberapa keterangan yang saling bersesuaian, bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta relevan dengan dalil posita Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah dan sebelum hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan di hadapan keluarga Penggugat dan kedua saksi, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 22 Nopember 2016 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah dan sebelum hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan di hadapan keluarga Penggugat, dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan untuk mencapai tujuan ideal tersebut maka suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan dibebani kewajiban yang seimbang dan

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional sebagaimana dimaksud Pasal dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di antara kewajiban suami istri adalah saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, di samping itu suami mempunyai kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Vide Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang masing-masing suami istri terpenuhi hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara baik, maka rumah tangga seperti itulah yang ideal mencapai tujuan kebahagiaan rumah tangga yang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam digambarkan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama selama setidaknya 4 (empat) tahun terakhir, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena terlepas dari faktor apapun yang menjadi alasan perpisahan Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz, maka pemenuhan keperluan hidup rumah tangga tetap menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun tanpa ada komunikasi lagi selayaknya pasangan suami istri, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, karena semua aspek tersebut tidak akan pernah terlaksana selama kebersamaan atau hidup bersama sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan unsur cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling membantu sebagai sendi utama rumah tangga yang ideal, maka apa yang

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin akan dapat tercapai, dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang kondisinya seperti itu hanya akan membuka pintu kemudahan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat terkait berlanjutnya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, terutama Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak bain dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 7 Juli 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanang, S.Ag. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan No. 127/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ahmad Padli, S.Ag., M.H.**

Panitera,

**Nanang, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).